



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :a. bahwa kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumbawa semakin meningkat yang mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup yang ditimbulkan oleh limbah yang dibuang kedalam media lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mengendalikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan atau kegiatan perlu diatur dengan ketentuan dokumen lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 17/KPTS/M/2003 Tentang Penetapan Jenis Usaha dan/atau Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPM-LH adalah instansi yang diberikan kewenangan mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri-kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
6. Dokumen Lingkungan Hidup adalah jenis dokumen yang wajib dimiliki oleh pemrakarsa/Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan skala/besaran usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.
7. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup selanjutnya disebut UKL-UPL adalah dokumen rencana kerja dan/atau pedoman kerja yang disebut oleh pemrakarsa/Penanggung jawab usaha yang berisi Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan hasil identifikasi dampak sebagai syarat penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
11. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
12. Pemrakarsa/penanggung jawab usaha adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan/sedang dilaksanakan.
13. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas atau yang bertanggung jawab melakukan penilaian terhadap suatu kajian dokumen AMDAL atas permintaan ketua komisi penilai.
14. Komisi Penilai adalah Komisi yang bertugas atau yang bertanggung jawab menilai dokumen AMDAL.

BAB II
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam bentuk dokumen lingkungan hidup.

Pasal 4

Jenis dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. AMDAL
- b. UKL-UPL
- c. SPPL

Pasal 5

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Pasal 6

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran I peraturan ini, tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Pasal 8

AMDAL disusun oleh pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam lampiran III.

Pasal 9

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting, dan/atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampaknya wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 10

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan sistematika UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan dokumen UKL-UPL sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 wajib dilengkapi SPPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL yang telah beroperasi tetapi tidak mempunyai SPPL wajib dilengkapi dengan SPPL.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pengisian SPPL adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

TATA LAKSANA PENILAIAN AMDAL

Pasal 13

- (1) Dokumen AMDAL yang telah disusun oleh pemrakarsa/penanggungjawab usaha di disampaikan Kepada Bupati melalui Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten.
- (2) Ketua komisi penilai meminta Tim Teknis untuk menilai dokumen dari segi teknis sebelum dinilai pada rapat komisi penilai.
- (3) Rapat komisi penilai dihadiri oleh seluruh anggota komisi penilai dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan.
- (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota komisi penilai dan pemrakarsa dicatat oleh notulen komisi AMDAL dan disampaikan kepada pemrakarsa.
- (5) Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan dokumen berdasarkan hasil penilaian komisi penilai dan diserahkan kepada ketua komisi penilai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kembali dokumen hasil penilaian.
- (6) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, Ketua Komisi meminta tim teknis untuk melakukan penilaian dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja .

- (7) Keputusan kelayakan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dikeluarkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten.

Bagian Ketiga

TATA LAKSANA PEMBAHASAN UKL-UPL

Pasal 14

- (1) UKL-UPL yang telah disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada Kepala BPM-LH Kabupaten Sumbawa untuk ditanggapi.
- (2) UKL-UPL dibahas oleh Kepala BPM – LH Kabupaten Sumbawa yang berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL.
- (3) Apabila UKL-UPL terdapat kekurangan dan memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa/penanggungjawab wajib menyempurnakannya
- (4) Setelah dokumen diterima kembali, BPM-LH wajib memberikan tanggapan terhadap dokumen paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja

Bagian Keempat

TATA LAKSANA SPPL

Pasal 15

- (1) SPPL dibuat oleh pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan disampaikan kepada BPM-LH Kabupaten Sumbawa untuk dicermati.
- (2) SPPL yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh pemrakarsa/Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan diketahui oleh Kepala Kantor BPM-LH Kabupaten Sumbawa.

Bagian Kelima

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemrakarsa/Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui BPM – LH Kabupaten Sumbawa dan kepada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan
- (2) BPM – LH Kabupaten Sumbawa dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa/Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh BPM – LH Kabupaten Sumbawa dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan

BAB III
KELENGKAPAN PERIZINAN

Pasal 17

Izin yang diproses/dikeluarkan oleh instansi terkait dan memiliki potensi dampak harus terlebih dahulu pemrakarsa/penanggungjawab usaha atau kegiatan menyelesaikan dokumen lingkungan yang mendapat rekomendasi dari Kepala BPM-LH Kabupaten Sumbawa sebagai syarat perizinan selanjutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 16 Desember 2009



Diundangkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 16 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR : 21

TANGGAL : 16 DESEMBER 2009

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
(AMDAL)**

I. Bidang pertanian

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura <ul style="list-style-type: none"> a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahan b. Tahunan atau tanpa unit pengolahan 	Luas lebih dari atau sama dengan 2.000 Ha Luas lebih dari atau sama dengan 5.000 Ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam
2.	Budidaya tanaman perkebunan <ul style="list-style-type: none"> a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahan: <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kawasan budidaya non kehutanan - Dalam kawasan budidaya kehutanan b. Tanaman perkebunan tahunan dengan atau atau tanpa unit Pengolahan: <ul style="list-style-type: none"> - dalam kawasan budidaya non kehutanan - Dalam kawasan budidaya kehutanan 	Luas lebih dari atau sama dengan 3.000 Ha Semua besaran Luas lebih dari atau sama dengan 3.000 Ha Semua besaran	

Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran	Keterangan
1.	Usaha budidaya perikanan <ul style="list-style-type: none"> a. Budidaya tambak udang b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pensystem) di air tawar (danau) : c. - Luas, atau <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Di air laut <ul style="list-style-type: none"> - Luas - Jumlah 	Luas lebih dari atau sama dengan 50 Ha Lebih dari atau sama dengan 2,5 Ha Lebih dari atau sama dengan 500 unit ≥ 5 Ha ≥ 1.000 unit	- rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan pertumbuhan ikan (nursery areas) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat. - Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah : Kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah phytoplankton maupun peningkatan virus dan bakteri Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan

			<p>menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu alur pelayaran. - Perubahan kualitas perairan - Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan - Pengaruh terhadap estetika perairan
--	--	--	---

Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran	Keterangan
	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api - Panjang	≥ 25 Km	Berpotensi menimbulkan dampak penting sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan, batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah perairan (sungai) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial.
	Konstruksi bangunan jalan rel di bawah Permukaan tanah	Semua besaran	
	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi - Luas	≥ 2 Ha	
	a. Pengerukan perairan dengan <i>Capital Dreging</i>	Volume lebih dari atau sama dengan 500.000 M ³	
	b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong material karang dan/atau batu	Semua besaran	
	Reklamasi (Pengurukan) - Luas, atau - Volume	≥ 25 Ha $\geq 500.000 \text{ m}^2$	
	Kegiatan penempatan hasil keruk (Dumping) di darat - Volume, atau - Luas area dumping	$\geq 500.000 \text{ m}^2$ ≥ 5 Ha	

Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran	Keterangan
	<p>Kegiatan industri yang tidak termasuk kegiatan industri wajib AMDAL yang menggunakan areal</p> <p>a. Urban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metropolitan,luas - Kota besar,luas - Kota sedang,luas - kota kecil,luas <p>b. Rural/pedesaan</p>	$\geq 5 \text{ Ha}$ $\geq 10 \text{ Ha}$ $\geq 15 \text{ Ha}$ $\geq 20 \text{ Ha}$ $\geq 30 \text{ Ha}$	<p>Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pembebasan lahan - Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dll <p>Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangkitan lalu lintas - Konflik sosial - Penurunan kualitas lingkungan

Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis kegiatan	Skala / besaran	Keterangan
	<p>Daerah irigasi</p> <p>a. Pembangunan baru dengan luas</p>	Lebih dari atau sama dengan 2000 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan - Selalu memerlukan bangunan utama (<i>headworks</i>) dan bangunan pelengkap (<i>oppurtenants structures</i>) yang besar dan sangat banyak sehingga berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada. - Mengakibatkan mobilitas tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan. - Membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial
	b. Peningkatan dengan luas tambahan	Lebih dari atau sama dengan 1000 Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak negative akibat perubahan ekosistem pada kawasan tersebut. - Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada. - Mengakibatkan mobilisasi manusia yang dapat menimbulkan dampak sosial. - Memerlukan alat berat dalam jumlah yang cukup banyak - Perubahan tata air
2	Pengembangan Rawa: Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	Lebih dari atau sama dengan 1000 Ha	
3	Pembangunan pengamwan pantai dan perbaikan muara sungai - jarak dihitung tegak lurus pantai	Lebih dari atau sama dengan 500 m	

	<p>Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan kanal Banjir</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kota besar/metropolitan <ul style="list-style-type: none"> - Panjang - Volume pengeluaran 	<p>Lebih dari atau sama dengan 5 km</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 500.000 m³</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial dan gangguan - Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak
	<p>b. Kota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang - Volume pengeluaran 	<p>Lebih dari atau sama dengan 10km</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 500.000 m³</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial dan gangguan b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak
	<p>c. Perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang - Volume pengeluaran 	<p>Lebih dari atau sama dengan 15 km</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 500.000 m³</p>	<ul style="list-style-type: none"> c. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial dan gangguan d. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak.
6	<p>Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pelebaran tanah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kota besar/metropolitan <ul style="list-style-type: none"> - Panjang - Atau pembebasan lahan b. Kota sedang <ul style="list-style-type: none"> - Panjang - Pembebasan lahan c. perdesaan <ul style="list-style-type: none"> - Panjang - Atau pembebasan jalan 	<p>Lebih dari atau sama dengan 5 km</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 5 Ha</p> <p>≥ 10 Km</p> <p>≥ 10 Ha</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 30 km</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 30 Ha</p>	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial
6	<p>a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/ tunnel</p> <p>b. Pembangunan jembatan</p>	<p>Lebih dari atau sam dengan 2 km</p> <p>≥ 500 m</p>	Berpotensi menimbulkan dampak berupa kestabilan lahan (land subsidence), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jarigan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial
7	<p>Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan system <i>control landfill/sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan TPA - Atau kapasitas total 	<p>Lebih dari atau sama dengan 10 Ha</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 10.000 ton</p>	Dampak potensial adalah pencemaran gas/udara, resiko kesehatan masyarakat dan pencemaran dari <i>leachate</i> .

	<p>b. TPA di daerah pasang surut</p> <ul style="list-style-type: none"> - luas landfill atau, - kapasitas total <p>c. Pembangunan <i>transfer station</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kapasitas <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapasitas <p>e. Pengolahan dengan insinerator</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapasitas <p>f. <i>Composting Plant</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kapasitas <p>g. Transportasi sampah dengan kereta api</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapasitas 	<p>Lebih dari atau sama dengan 5 Ha</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 5.000 ton</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/hari</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 500 ton/hari</p> <p>Lebih dari atau sama dengan 500 ton/hari</p> <p>Lebih dari atau sama dengan \geq 100 ton/hari</p> <p>\geq 500 ton/hari</p>	<p>Dampak potensial berupa pencemaran udara, bau, vector penyakit dan gangguan kesehatan</p> <p>Dampak potensial berupa pencemaran dari leachate (lindi), udara, bau, gas, beracun dan gangguan kesehatan</p> <p>Dampak potensial berupa <i>fly ash</i> dan bottom ash, pencemaran udara emisi biogas (H₂S, NO_x, SO_x, CO_x, Dioxin), air limbah, <i>cooling water</i>, bau dan gangguan kesehatan</p> <p>Dampak potensial berupa pencemaran dari bau, dan gangguan kesehatan</p>	
	Pembangunan Perumahan / Pemukiman:	<p>a. Kota Metropoltan,luas</p> <p>b. Kota Besar,luas</p> <p>c. Kota sedang dan Kecil,luas</p>	<p>\geq 25 Ha</p> <p>\geq 50 Ha</p> <p>\geq 100 Ha</p>	<p>Besaran diperhitungkan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat pembebasan lahan b. Daya dukung lahan seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan perhektar. c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari d. Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan pemukiman e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material dan manusia) f. KDB (Koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan)

Air limbah domestik	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), - Luas, atau - Kapasitas	Lebih dari atau sama dengan 2 Ha Lebih dari atau sama dengan 11 m ³ /hari	a. Setara dengan layanan untuk 100.000 orang b. Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual c. Setara dengan layanan untuk 100.000 orang d. Setara dengan layanan 100.000 orang
	b. Pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), - Luas - Beban organik	Luas dari atau sama dengan 3 Ha Lebih dari atau sama dengan 2,4 ton/hari	e. Setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah
	c. Pembangunan system perpipaan air limbah - Luas layanan - Debit air limbah	Lebih dari atau sama dengan 500 Ha Lebih dari atau sama dengan 16. 000 m ³ /hari	f. Dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidak sesuaian atau nilai kompensasi
1.	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman a. Kota Besar / Metropolitan, panjang b. Kota sedang,panjang	≥ 5 Km ≥ 10 Km	Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran didaerah hilir, perubahan tata air disekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan.
2.	Jaringan air bersih a. Pembangunan jaringan distribusi air bersih - luas pelayanan c. Pembangunan jaringan transmisi - Panjang	Lebih dari atau sama dengan 500 Ha Lebih dari atau sama dengan 10 km	Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air
3.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lain - Debit pengambilan	Lebih dari atau sama dengan 250 L/dt	- Setara kebutuhan air bersih 200.000 orang - Setara dengan kota sedang
4.	Pembangunan Gedung Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olahraga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat perdagangan/perbelanjaan relative terkonsentrasi : - luas lahan - Atau luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 10.000 M ²	Besaran diperhitungkan berdasarkan: - Pembebasan lahan - Daya dukung lahan - Tingkat kebutuhan air sehari-hari - Limbah yang dihasilkan - Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dll) - KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan) Khusus bagi pusat perdagangan/perbelanjaan relative terkonsentrasi dengan luas tersebut


			<p>diperkirakan akan menimbulkan dampak penting :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konflik sosial akibat pembebasan lahan (Umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi) - Struktur bangunan bertingkat tinggi dan <i>basement</i> menyebabkan masalah <i>dewatering</i> dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar. - Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar. - Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung - Produksi sampah
4	<p>Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk / Transmigrasi (Pemukiman Transmigrasi Baru Pola Tanaman Pangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas Lahan 	<p>Lebih dari atau sama dengan 2000 Ha</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak yang disebabkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan lahan - Tingkat kebutuhan air - Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar dll

Bidang Sumber daya Energi dan Mineral

No.	Jenis kegiatan	Skala / Besaran	Keterangan
	MINERAL, BATUBARA,DAN PANAS BUMI		
	Bahan Galian bukan logam atau bahan galian golongan C <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan 	$\geq 250.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ $\geq 1.00.000 \text{ ton}$	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak penting terhadap lingkungan antara lain : merubah bentang alam, ekologi dan hidrologi - Lama kegiatan juga akan memberikan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, getaran apabila menggunakan peledak, serta dampak dari limbah yang dihasilkan
	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air)	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 (lima puluh) L/dt dari 1 sumur sampai 5 sumur dalam satu area kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar	Potensi perubahan dan gangguan system hidrogeologi
	Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi atau amalgamisasi	semua besaran	Sianida dan air raksa merupakan bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berpotensi menimbulkan pencemaran air permukaan, air tanah dan udara

Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran	Keterangan
	Kawasan Pariwisata Taman Rekreasi	Semua besaran lebih dari atau sama dengan 100 Ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan dan sampah
	Lapangan golf (tidak termasuk <i>driving range</i>)	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak dari penggunaan pestisida/herbisida, limpasan air permukaan (<i>run off</i>), serta kebutuhan air yang cukup besar



IMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR : 21

TANGGAL : 16 DESEMBER 2009 ✓

**JENIS RENCANA USAHA DAN /ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
(UKL-UPL)**

Bidang Pertanian

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 2000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 1000 Ha terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 5000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 3000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	Luas lebih dari atau sama dengan 500 Ha sampai dengan kurang dari 3000 Ha
6.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,3 ton beras/jam.
7.	Agrowisata	Luas lebih dari atau sama dengan 20 Ha

Bidang peternakan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi lebih dari atau sama dengan 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya ayam ras pedaging	Populasi lebih dari atau sama dengan 15.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi
No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
3.	Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi lebih dari atau sama dengan 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Budidaya ayam ras petelur	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Budidaya Kalkun	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Budidaya Kelinci	Populasi lebih dari atau sama dengan 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Budidaya Kambing dan atau domba	Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
8.	Budidaya Rusa	Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
9.	Budidaya Sapi potong	Populasi lebih dari atau sama dengan 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10.	Budidaya Kerbau	Populasi lebih dari atau sama dengan 75 ekor

		dan terletak pada satu hamparan lokasi
11.	Budidaya Sapi Perah	Populasi lebih dari atau sama dengan 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
12.	Budidaya Kuda	Populasi lebih dari atau sama dengan 50ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
13.	Semua pembibitan ternak	Semua besaran
14.	Rumah potong hewan : a. Ayam potong dengan kapasitas produksi b. Sapi/Kerbau c. Kambing/Domba	Populasi lebih dari atau sama dengan 1.000 ekor Semua besaran Semua besaran
15.	Produsen obat hewan	Semua besaran
16.	Stadiun karantina hewan	Semua besaran
17.	Pasar hewan di perkotaan	Semua besaran
18.	Penyebaran ternak bukan unggas	Populasi lebih dari atau sama dengan 1.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
19.	Rumah Sakit Hewan	Semua besaran
20.	Kebun Binatang	Semua besaran
21.	Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pengayom Satwa	Semua besaran

Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 50 Ha
	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system) di air tawar (danau) : - Ukuran - Luas - Atau jumlah	50 M ² Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 2,5 Ha Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 500 unit
	Pembenihan Udang	Kapasitas produksi benur lebih dari atau sama dengan 40 juta ekor per tahun
	Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 2 ton per hari
	Usaha pengolahan ikan modern/maju seperti : a. Pembekuan/Cold Storage b. Pengalengan ikan c. Penanganan ikan segar	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari Semua besaran Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari

Bidang Kehutanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Usaha Pembuatan Palet, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
2.	Block Profile, Door and Windows, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
3.	Wood Working, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
4.	Finger joint Laminating Dowel, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan

5.	Laminating board, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
6.	Finger Joint Floring, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
7.	Solid Door, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
8.	Craft Furniture, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
9.	Rottan Furniture , Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
10.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
10.	Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
11.	Usaha Pengawetan Kayu, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
12.	Usaha Pembuatan Kusen, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m ³ /bulan
13.	Pengembangan Wisata Alam Pada Hutan Kota	Semua besaran
14.	Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan	Semua besaran

Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan Rumah Sakit	
a.	Kelas	Kelas A, B, C atau yang setara, Puskesmas dengan tempat tidur
b.	Atau luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,1 Ha
c.	Atau luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 500 M ²
d.	Atau Jumlah tempat tidur	Lebih dari atau sama dengan 10 buah
2.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah	
a.	Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara	Semua besaran
b.	Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara	Semua besaran
3.	Laboratorium Kesehatan Swasta :	
a.	Laboratorium klinik utama	Semua besaran
b.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama	Semua besaran
4.	Industri Farmasi dan atau bahan baku obat	Semua besaran
5.	Industri Obat Tradisional Lisensi	Semua besaran
6.	Perubahan Obat Tradisional Golongan Pabrik Jamu	Modal lebih dari atau sama dengan Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
7.	Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Semua besaran

Bidang Prasarana Wilayah

No	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
10.	Pembangunan Bendungan/Waduk atau jenis tampungan air lainnya :	
	• Tinggi	Lebih dari atau sama dengan 6 M s/d, kurang dari 15 M
	• Luar genangan	Lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d kurang dari 200 Ha
	Rehabilitasi Bendungan atau Waduk,	
	• Tinggi	Lebih dari 15 M
	• Atau Luas Genangan	Lebih dari 200 M

Daerah Irigasi :	
a. Pembangunan baru, dengan luas	Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d Kurang dari 2000 Ha
a. Rehabilitasi dan Peningkatan, <ul style="list-style-type: none"> • Luas areal • Atau luas tambahan 	Lebih dari atau sama dengan 1000 Ha Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d kurang dari 1000 Ha
c. Pencetakan sawah, luas	Lebih dari atau sama dengan 200 Ha s/d kurang dari 500 Ha
Normalisasi Sungai/Kali atau Kanal banjir :	
1. Perkotaan : a) Panjang	Lebih dari atau sama dengan 3 km s/d Kurang dari 10 km
b) Volume Pengerukan	Lebih dari atau sama dengan 100.000 s/d kurang dari 500.000 m ³
2. Perdesaan : a) Panjang	Lebih dari atau sama dengan 5 km s/d Kurang dari 15 km
b) Volume Pengerukan	Lebih dari atau sama dengan 100.000 s/d Kurang dari 500.000 m ³
Sodetan	Semua besaran
Kanalisasi/Kanal Banjir :	
1. Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Panjang 	Lebih dari atau sama dengan 3 s/d Kurang dari 10 km
2. Pedesaan : <ul style="list-style-type: none"> • Panjang 	Lebih dari atau sama dengan 5 s/d Kurang dari 15 km
Pembangunan Jalan Layang dan subway, Panjang	Lebih dari 5 km
Pembangunan Jalan Raya	
Pembangunan peningkatan jalan dengan pelebaran diluar DAMIJA	
1. Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Panjang • Atau luas 	Lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurang dari 10 km Lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 10 Ha
2. Pedesaan <ul style="list-style-type: none"> • Panjang 	Lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 30 km
Pembangunan Jembatan, panjang	Lebih dari atau sama dengan 60 M s/d kurang dari 500 M
Persampahan	
a. Pembuangan dengan system <i>controlled landfill /sanitary landfill</i> <ul style="list-style-type: none"> • Luas • Atau kapasitas 	Kurang dari 10 Ha Kurang dari 10.000 ton
b. Pembangunan Transfer Station <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Operasional 	Kurang dari 1000 ton/hari
c. Pembangunan Incenerator	Kurang dari 500 ton/hari
d. Pembangunan komposting dan daur ulang <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas sampah baku 	Lebih dari atau sama dengan 4 ton/hari s/d kurang dari 100 ton/hari
Pembangunan Perumahan /Pemukiman, luas	Lebih dari atau sama dengan 1 s/d kurang dari 20 Ha

Daerah Irigasi :	
a. Pembangunan baru, dengan luas	Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d Kurang dari 2000 Ha
a. Rehabilitasi dan Peningkatan, • Luas areal • Atau luas tambahan	Lebih dari atau sama dengan 1000 Ha Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d kurang dari 1000 Ha
c. Pencetakan sawah, luas	Lebih dari atau sama dengan 200 Ha s/d kurang dari 500 Ha
Normalisasi Sungai/Kali atau Kanal banjir :	
1. Perkotaan : a) Panjang	Lebih dari atau sama dengan 3 km s/d Kurang dari 10 km
b) Volume Pengerukan	Lebih dari atau sama dengan 100.000 s/d kurang dari 500.000 m ³
2. Perdesaan : a) Panjang	Lebih dari atau sama dengan 5 km s/d Kurang dari 15 km
b) Volume Pengerukan	Lebih dari atau sama dengan 100.000 s/d Kurang dari 500.000 m ³
Sodetan	Semua besaran
Kanalisasi/Kanal Banjir :	
1. Perkotaan • Panjang	Lebih dari atau sama dengan 3 s/d Kurang dari 10 km
2. Pedesaan : • Panjang	Lebih dari atau sama dengan 5 s/d Kurang dari 15 km
Pembangunan Jalan Layang dan subway, Panjang	Lebih dari 5 km
Pembangunan Jalan Raya	
Pembangunan peningkatan jalan dengan pelebaran diluar DAMIJA	
1. Perkotaan • Panjang	Lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurang dari 10 km
• Atau luas	Lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 10 Ha
2. Pedesaan • Panjang	Lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 30 km
Pembangunan Jembatan, panjang	Lebih dari atau sama dengan 60 M s/d kurang dari 500 M
Persampahan	
a. Pembuangan dengan system <i>controlled landfill /sanitary landfill</i> • Luas • Atau kapasitas	Kurang dari 10 Ha Kurang dari 10.000 ton
b. Pembangunan Transfer Station • Kapasitas Operasional	Kurang dari 1000 ton/hari
c. Pembangunan Incenerator	Kurang dari 500 ton/hari
d. Pembangunan komposting dan daur ulang • Kapasitas sampah baku	Lebih dari atau sama dengan 4 ton/hari s/d kurang dari 100 ton/hari
Pembangunan Perumahan /Pemukiman, luas	Lebih dari atau sama dengan 1 s/d kurang dari 20 Ha

11.	Pengolahan limbah	
a.	Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang	Kurang dari 2 Ha
b.	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) termasuk fasilitas penunjangnya	Kurang dari 3 Ha
c.	Pembangunan sistem perpipaan air limbah (luas layanan)	Kurang dari 500 Ha
12.	Pembangunan drainase Permukiman	
•	Drainase Utama (panjang)	Lebih kecil dari 10 km
•	Drainase Sekunder dan Tersier (panjang)	Lebih dari atau sama dengan 2 km s/d kurang dari 10 km
13.	Pembangunan jaringan air bersih :	
a.	Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 500 Ha
b.	Pembangunan jaringan transmisi (panjang)	Lebih dari atau sama dengan 2 km s/d kurang dari 10 km
14.	Pengambilan air baku dari danau, sungai,mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 250 liter/detik
15.	Pembangunan instalasi Pengolahan Air dengan pengolahan lengkap	Debit lebih dari 50 liter/detik
16.	Pembangunan Gedung (pusat perkantoran, Pendidikan, Olahraga, kesenian, Tempat ibadah, Pondok pesantren relatif terkonsentrasi)	
a.	Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 3 Ha
b.	Atau lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 1000 s/d kurang dari 10.000 M ²
17.	Pembangunan Kawasan terpadu	
•	Luas lahan	Kurang dari 3 Ha
•	Atau luas lantai bangunan	Kurang dari 10.000 M ²
18.	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk /transmigrasi :	
a.	Jumlah penduduk yang di pindahkan	Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 200 KK
b.	Atau luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 2000 Ha
19.	Pondok/Kost/Asrama	
a.	Jumlah kamar	Lebih dari atau sama dengan 30 buah
b.	Atau luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 900 M ²

I Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
A.	Usaha Penyediaan Akomodasi	
B.	Hotel/Pondok wisata /Penginapan	
a.	Jumlah kamar	Lebih dari atau sama dengan 20 buah
b.	Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha
C.	Tempat Konvensi, Pameran dan balai pertemuan	Semua Besaran

B.	Usaha Penyediaan Makanan dan Minum	
1.	Restoran, Rumah makan a. Jumlah kursi (tempat duduk) b. Luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 100 buah Lebih dari atau sama dengan 500 M ²
2.	Jasa Boga/Catering	Lebih dari atau sama dengan 1.000 Porsi/hari
C.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata)	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha
D.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik wisata Budaya	
1.	Pembangunan dan atau Pengelolaan Pusat- pusat Kesenian dan Budaya/Mandala Wisata	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha
2.	Pembangunan dan pengelolaan Taman Rekreasi	Luas lebih dari atau sama dengan 3 s/d Kurang dari 100 Ha ✓
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan	Luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha
E.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus	
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Tirta	Lebih dari atau sama dengan 3 Ha
2.	Pembangunan Gelanggang Renang/Kolam renang	Semua Besaran
3.	Pembangunan Bioskop	Jumlah kursi lebih dari atau sama dengan 100 buah

III. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
A	Bidang Perindustrian	
1.	Sari daging & air daging,daging beku,daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya , daging dalam kaleng : susu kepala (whey), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan susu kental	Investasi (dalam Rupiah) Lebih dari atau sama dengan 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Mentega, keju, Makanan dari susu lainnya	Produksi riil Lebih dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) Liter/hari
3.	Es krim dari susu	Produksi riil Lebih dari atau sama dengan 300.000 Liter/tahun
4.	Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng	Produksi riil Lebih dari atau sama dengan 25.000 ton/tahun
5.	Buah-buahan dalam botol, Sayuran dalam botol	Produksi riil Lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
6.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jelai)	Produksi riil Lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
7.	a. Air/sari pekat Buah-buahan b. Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk Buah-buahan dan sayuran c. Air/sari pekat sayuran, bubuk dari sayuran & Buah-buahan	Produksi riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
8.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
9.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, Ikan atau biota perairan lainnya beku	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
10.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewan, minyak kasar nabati	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
11.	Margarine	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
12.	Minyak goreng kelapa	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 2.500 ton/tahun

	c. Minuman ringan mengandung CO ₂	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun
5.	Industri aneka tenun / pertenunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
6.	a. kain kelantang dari serat teknis hewani, Campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; b. Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan, atau kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 Lusin/tahun Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan, atau kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 Lusin/tahun
7.	Kain cetak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
8.	Pembatikan	Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.400 Lembar/tahun
9.	Karung goni	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
10.	Pengawetan kulit	Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 200 Lembar/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan
11.	Penyamakan kulit	Semua Besaran
12.	Barang dari kulit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
13.	Sepatu kulit	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 500.000 pasang /tahun
14.	Penggergajian dan pengawetan kayu bulat non hutan alam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta
15.	Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta
16.	<i>Decorative plywood</i>	Produksi riil Lebih dari 1.500 M ³ /tahun
17.	<i>Particle board, hard board, block board</i>	Produksi riil Lebih dari 1.500 M ³ /tahun
18.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi , <i>chopstick</i> , tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
19.	Perabot/perlengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
20.	Rotan barang jadi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
21.	Chopstick, tusuk sate dari bambu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
22.	Perabot rumah tangga lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
23.	Kertas Koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
24.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
25.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; hasil ikutan/sisa kertas industri dan jasa penunjang industri kertas tissue	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
26.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl, hasil ikutan/sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
27.	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
28.	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

9.	<p>Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate ,pigmen dari logam/tanah; bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil</p> <p>Elemen kimia,fosfida, karbida, air suling,/murni, udara cair/udara kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam;</p> <p>Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment); garam logam dan garam perokal dari asam anorganik (fluorida, klorida, bromida, yodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, silikat, khromat, bikhromat, dsb); elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif;</p> <p>Industri kimia dasar anorganik lainnya ytgm, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik</p>	Semua Besaran
	<p>a. terpenting, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu</p> <p>b. Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya</p> <p>c. karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya</p> <p>d. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)</p>	Semua Besaran
	Hasil antara phenol dan hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen	Semua Besaran
	<p>Ethylene Oxide, Ethylene Glycol, Ethylene dichloride, Vinyl chloride, vinyl acetate, acetaldehyde, tri chlore ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitric, turunan ethylene lainnya, Prophylene Oxide danglycol, dichloride, turunan prophylene lainnya; metil butadiene, Butadiena, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylite, butylen glycol,turunan butena lainnya;</p>	Semua Besaran
	<p>Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane, maleic anhydride, chloro benzene, benzidene, styrene, styrene Oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya; Benzaldehyde, benzold acid, benzyl alkohol, benzyl chloride, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya; phatalic anhydride, pureterephthalic acid, (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta hasil dari batu bara;</p>	Semua Besaran
	<p>Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil,organik; bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus;</p>	Semua Besaran

8.	a. pelarut : kloroform, etyl acetate, karbon disulfide, dicotyl phthalate (DOP), glycerin, dubutyl phthalate (DBP), diisonil phthalate (DINP), diisodecyl phthalate (DIDP), diheptyl phthalate, (DHP), acetonitrile, amylacetate, carbonyl sulfite, diethyl phthalate, dimethyl sulfoxide, pelarut lainnya; b. Estar : lauric acid, oxalic acid, polyhydric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya c. Asam organik : citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sintesis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya; d. Zat aktif permukaan : Alkil sulphonate/linier alkylate sulphonat (LAS), Alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl aryl sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphate/sodium alkyl aryl ether sulphate, senyawa ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya; e. Bahan pengawet : Formalin (larutan formaldehyde sulfoksilat, natril iso askorbat, natril dehydroacetate, bahan pengawet lainnya; f. Alkohol dan alkohol lemak : Methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya; g. Polyhydric alkohol : pentaerythritol, mannitol, D-glucitol, polyhydric alkohol lainnya; bio gas h. Bahan organik lainnya : Mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik;	Semua Besaran
	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Pupuk tunggal P (Phosphor) atau K (kalium), pupuk buatan tanah lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Damar : alkyl dan polyester, amine (aminoplast), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Latiks sintetis, polybutadiene (BR), polychlorobutadiene (CR), polybutadiene-styrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri karet buatan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing);	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	a. Insektisida, fungisida, Herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisida, algesida, untuk pertanian/industri; Insectisida atau rodentisida untuk rumah tangga; preparat pembasmi hama rumah tangga (disinfectant); pestisida lainnya; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama (industri formulasi); b. Obat nyamuk padat	Semua Besaran
	Bahan baku zat pengatur tumbuhan senyawa: napthalena phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium, quartener, triacantanol, senyawa lainnya; zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Industri cat, Pernis dan lak:	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000

a. Cat anti lumut /anti karat/cat dasar/cat lainnya dari poliester yang dilarutkan dalam media bukan air,	ton/tahun
b. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air,	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
c. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air;	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
d. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media air	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
e. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air;	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
f. Cat lainnya dari bahan polymer vinil atau acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air;	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
g. pernis, lak (lacquera), dempul, plamur,	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
h. Cat/pernis dan lak lainnya,	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
i. Hasil/ikutan sisa dan jasa penunjang industri Cat, pernis dan lak;	Produk riil Lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
a. sabun rumah tangga , sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
b. Bahan pembersih	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih rumah tangga termasuk tapal gigi;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
a. sediaan: rias wajah, wangи-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
b. kosmetik lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
c. Sediaan : rias mata, bayi, mandi surya/tibir surya, mandi; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang Industri Kosmetik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastic (dalam kemasan eceran kurang dari atau sama dengan 1kg), perekat dari damar sintetis thermo seting (dalam kemasan eceran kurang dari atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri perekat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri korek api	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film photographic	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan angin (khususnya carbon black)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet kertas, ban luar anginabekas (used pneumatic tyres), ban lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lainnya, hasil	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi	
1.	Penutup lantai dari karet, selang karet sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Belt conveyor, v belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi dari valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Barang-barang dari karet untuk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	a. Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang dan tali karet vulkanisasi ditutup kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau di resapi karet vulkanisasi; pelat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 56); hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 93 dan 94;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Pipa dan selang plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Pipa dan selang plastik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Plastik lembaran berbagai jenis pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Plastik lembaran	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Media rekaman untuk suara/gambar/data, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri media rekaman dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Prabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Kemasan dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 100 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Peralatan teknik/industri dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Barang sanifer dan ubin dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; keramik/porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

	industri barang-barang lainnya dari porselin;	
11.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari Kristal kaca/Kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
12.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium,farmasi dan kesehatan dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
13.	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik,katup elektronik dan semacam itu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
14.	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Kemasan dari gelas;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
15.	a. barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal dan elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung; b. Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca; c. Barang dari fiberglass	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari Rp 600juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
16.	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca berdinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
17.	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca pengaman;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
18.	hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri semen;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
19.	Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen; Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari beton untuk konstruksi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
20.	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan .
	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapu hidrolis; kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Kapur;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	a. perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan,rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri b. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan plain tanah liat tanpa/dengan glazur	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin. b. Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, Batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

14.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur pres mesin; genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
15.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
16.	Barang sanifer dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
17.	Barang lainnya dari tanah liat, batang dari tanah gemuk, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
18.	a. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu keperluan rumah tangga; b. Batu pipisan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
19.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu untuk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
20.	a. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, kerajinan bubut batu untuk keperluan RT a.I.cobek, munthu, hiasan taman, dll b. Barang pajangan dari granit marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang dari granit dan onix dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
21.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan Bahan bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
22.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
23.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, bulu, pipa dan alat kelengkapan bulu dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan Bahan bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan.
24.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian, alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
25.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
26.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
27.	Industri penggilingan baja : batang dan kawat baja, baja tulang baja profil, lembaran dan pelat baja, trmasuk paduannya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

8.	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
9.	Industri penggilingan logam bukan besi, plat, sheet, strip, foli dan bar/batang;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
10.	Ekstrusi logam bukan besi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
11.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
12.	Industri alat pertanian dari logam	Investasi lebih dari Rp 300juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
13.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
14.	Industri alat dapur dari aluminium	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
15.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
16.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
17.	Barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
18.	Barang dari alumunium untuk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
19.	Konstruksi baja untuk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
20.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
21.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
22.	Industri paku, mur dan baut	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
23.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
24.	Industri macam-macam wadah dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
25.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
26.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
27.	Industri lampu dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
28.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
29.	Industri mesin uap, turbin dan kincir;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
30.	Industri Motor dan Pembakaran dalam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
31.	Industri Komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
32.	Pemeliharaan dan Perbaikan mesin penggerak mula	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
33.	Industri mesin pertanian dan perlengkapan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
34.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
35.	Mesin pengolahan/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun , tidak termasuk lahan dan bangunan
36.	Mesin pengolahan/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun , tidak termasuk lahan dan

		bangunan
7.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun , tidak termasuk lahan dan bangunan
8.	Industri mesin tekstil	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun , tidak termasuk lahan dan bangunan
9.	Industri mesin pertanian dan perlengkapanya dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
10.	Industri perlengkapan sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
11.	Industri mainan anak-anak	Produk riil lebih dari atau sama dengan 150.000Buah/tahun
12.	Industri mesin percetakan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 Unit/tahun
13.	Mesin pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan, minuman, serta mesin pengolahan lainnya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 Unit/tahun
14.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 Unit/tahun
15.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
16.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
17.	Mesin kantor dan komputerisasi akuntansi elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
18.	Industri mesin jahit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
19.	Alat berat dan alat pengangkat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta
20.	Mesin fluida	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/tahun
21.	Mesin pendingin	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/tahun
22.	Mesin dan perlengkapan ytdl; Pemanas air, mesin ytdl;	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/tahun
23.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
24.	Mesin pembangkit listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
25.	Motor listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
26.	Transformator, pengubah arus (rectifier) pengontrol tegangan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 10.000 Unit/tahun
27.	Panel listrik dan switch gear	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
28.	Mesin las listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
29.	Mesin listrik lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
30.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
31.	Industri radio dan TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
32.	Industri alat komunikasi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
33.	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
34.	Sub assembly dan komponen elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

6.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tanga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
7.	Industri accumulator listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
8.	Industri bola lampu pijar, lampu penerang terpusat dan lampu ultra violet	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
9.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
10.	Industri komponen lampu listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
11.	Kabel listrik dan telepon	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
12.	Alat listrik dan komponen lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
13.	Bangunan baru kapal	Kapasitas 100-3.000 DWT
14.	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
15.	Peralatan dan perlengkapan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
16.	Perbaikan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
17.	Pemotongan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
18.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang di dahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
19.	Perlengkapan kendaraan roda empat; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
20.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
21.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
22.	Industri sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
23.	Peralatan propesional, Ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
24.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
25.	Kamera fotografi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
26.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
27.	Industri jam dan sejenisnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
28.	Berlian perhiasan, intan perhiasan , batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
29.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
30.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
31.	Stick, bad dan sejenisnya; bola	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan


Mainan anak-anak	juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Pena dan perlengkapannya, penali	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Pita mesin tulis/gambar	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Payung kekin	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Bengkel besar a. Bengkel sepeda motor (KBLI 50403) b. Bengkel mobil (KBLI 50200)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Bidang Perdagangan	
Laboratorium Surveyor	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Laboratorium Pengujii Mutu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toserba (Department Store), c. luas d. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 3 Ha Lebih dari atau sama dengan 600 s/d kurang dari 10.000 M ²
Jasa Pergudangan (veem) a. luas b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 3 Ha Lebih dari atau sama dengan 600 s/d kurang dari 10.000 M ²
Pusat Pertokoan/Perdagangan a. luas b. Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 (lima) Ha Lebih dari atau sama dengan 600 s/d kurang dari 10.000 M ²
Toko Bahan Kimia e. Investasi f. Atau luas bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Lebih dari atau sama dengan 600 s/d kurang dari 10.000 M ²
Pasar Tradisional dan/atau pasar hewan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

X

Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
PERTAMBANGAN UMUM Luas perizinan (Kuasa Pertambangan) Luas daerah terbuka untuk pertambangan : SIPD, dengan luas	Kurang dari 10Ha
SIPD PR, dengan luas	Lebih dari atau sama dengan 0,1 Ha
Tahap eksploitasi produksi Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C (BGGC)	Kurang dari 100.000 M ³ /tahun (Raw of material)
Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan : saluran bawah tanah untuk air bersih/air kotor,kabel pipa gas	Semua besaran
MINYAK & GAS b. Pembangunan PBBU	Semua Besaran
b. Pembangunan SPBU mini (400 liter sampai dengan	Semua Besaran

• 5.000 Liter/hari);	
b. Agen minyak tanah (lebih dari 5.000 Liter/hari)	Semua Besaran
b. Agen Elpiji (1 atau lebih per hari)	Semua Besaran
b. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas	Semua Besaran
b. Izin Stasion Pengisian dan Pengangkutan Bilk Elpiji (SPPBE) Izin Stasion Pengisian dan Pengangkutan Bilk Elpiji (SPPBE)	Semua Besaran
KETENAGALISTRIKAN	
Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (Genset)	Lebih dari 5.000 W s/d KURANG dari 10 Hw
Tenaga listrik untuk kepentingan umum (Genset)	Lebih dari 5.000 W s/d Kurang dari 10 Hw
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH	
Pengambilan Air Bawah Tanah dari Sumur Gali, Sumur Pasak/pantek dan/atau mata air	Debit Pengambilan 5 (lima) Liter/detik sampai dengan kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) Liter/detik
Penyerapan dan pengambilan Mata air	Debit pengambilan kurang dari 40 (empat puluh) Liter/detik dari satu mata air
Pengeboran Air Bawah Tanah	Debit pengambilan kurang dari 40 (empat puluh) Liter/detik dari satu mata air



SISTEMATIKA PENYUSUNAN AMDAL

Sistematika Penyusunan AMDAL terdiri dari :

1. Sistematika KA-ANDAL
2. Sistematika ANDAL
3. Sistematika RKL
4. Sitematika RPL
5. Sistematika RE

I. KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan dan Kegunaan Studi

BAB II. DESKRIPSI RENCANA KEGIATAN

- 2.1. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun KA-ANDAL
- 2.2. Deskripsi Umum

BAB III. RUANG LINGKUP

- 3.1. Lingkup Rencana Kegiatan Penyebab Dampak
 - 3.1.1. Lingkup Telaah Rencana Kegiatan Penyebab Dampak
 - 3.1.2. Lingkup Telaah Kaitan Rencana Kegiatan dengan Dampaknya
- 3.2. Lingkup Rona Lingkungan Hidup Awal
- 3.3. Lingkup Wilayah Studi

BAB IV. METODE STUDI

- 4.1. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
- 4.2. Metode Prakiraan Dampak dan Penentuan Dampak Penting
- 4.3. Metode Evaluasi Dampak Penting

BAB V. TIM STUDI ANDAL

- 5.1. Tim Studi
- 5.2. Komponen Biaya
- 5.3 Waktu Studi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

II. ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Tujuan dan Kegunaan Studi

BAB II. METODE STUDI

- 2.1. Dampak Penting yang Ditelaah
- 2.2. Lingkup Rona Lingkungan Hidup Awal
- 2.3. Wilayah Studi
- 2.4. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
- 2.5. Metode Prakiraan Dampak dan Penentuan Dampak Penting
- 2.6. Metode Evaluasi Dampak Penting.

BAB III. DESKRIPSI KEGIATAN

- 3.1. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun ANDAL
- 3.2. Tujuan dari Rencana Kegiatan
- 3.3. Kegunaan dan Keperluan Rencana Usaha atau Kegiatan
- 3.4. Lokasi Kegiatan
- 3.5. Umur Kegiatan
- 3.6. Hubungan Anatara Lokasi Kegiatan Dengan Sumber Daya dan Kegiatan Lain
Disekitarnya
- 3.7. Cadangan
- 3.8. Sistem Penambangan
- 3.9. Fasilitas Penunjang
- 3.10. Komponen Kegiatan Pertambangan Umum

BAB IV. RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

- 4.1. Komponen Geo-Fisik-Kimia
 - 4.1.1. Iklim
 - 4.1.2. Kualitas Udara
 - 4.1.3. Hidrologi dan Kualitas Air
 - 4.1.4. Fisiografi dan Geologi
 - 4.1.5. Hidrooceanografi
 - 4.1.6. Tata Ruang, Lahan dan Tanah
- 4.2. Komponen Biologi
 - 4.2.1. Flora Darat
 - 4.2.2. Flora Perairan
 - 4.2.3. Fauna Darat/Perairan

- 4.3. Komponen Sosial Ekonomi Dan Budaya (Sesek-Bud) dan Kesehatan Masyarakat (Kesmas)
 - 4.3.1. Aspek Sosial Demografi
 - 4.3.2. Aspek Ekonomi
 - 4.3.3. Aspek Sosial Budaya
 - 4.3.4. Aspek Kesehatan Masyarakat

BAB V. PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

- 5.1. Tahap Persiapan
 - 5.1.1. Komponen Geo-Fisik-Kimia
 - 5.1.2. Komponen Biologi
 - 5.1.3. Komponen Sosial Ekonomi Dan Budaya (Sesek-Bud) dan Kesehatan Masyarakat (Kesmas)
- 5.2. Tahap Operasi
 - 5.2.1. Komponen Geo-Fisik-Kimia
 - 5.2.2. Komponen Biologi
 - 5.2.3. Komponen Sosial Ekonomi Dan Budaya (Sesek-Bud) dan Kesehatan Masyarakat (Kesmas)
- 5.3. Tahap Pasca Operasi
 - 5.3.1. Komponen Geo-Fisik-Kimia
 - 5.3.2. Komponen Biologi
 - 5.3.3. Komponen Sosial Ekonomi Dan Budaya (Sesek-Bud) dan Kesehatan Masyarakat (Kesmas)

BAB VI. EVALUASI DAMPAK PENTING

- 6.1. Telaahan Terhadap Dampak Penting
 - 6.1.1. Komponen Geo-Fisik-Kimia
 - 6.1.2. Komponen Biologi
 - 6.1.3. Komponen Sosial Ekonomi Dan Budaya (Sesek-Bud) dan Kesehatan Masyarakat (Kesmas)
- 6.2. Telaahan dan Arahan sebagai Dasar Pengelolaan

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

III. RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Kegunaan Pengelolaan Lingkungan
- 1.4. Unsur Lingkungan Yang Sensitif

BAB II. IDENTITAS PROYEK DAN RINGKASAN ANDAL

- 2.1. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun ANDAL
- 2.2. Data Teknis Proyek
- 2.3. Ringkasan Evaluasi Dampak Penting

BAB III. PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- 3.1. Pendekatan Teknologi
- 3.2. Pendekatan Ekonomi Sosial Budaya
- 3.3. Pendekatan Institusi

BAB IV. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- 4.1. Sumber Dampak
- 4.2. Dampak Penting Terhadap Aspek Lingkungan
 - 4.2.1. Tahap Persiapan
 - 4.2.2. Tahap Operasi
 - 4.2.3. Tahap Pasca Operasi

BAB V. INSTITUSI DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- 5.2.1. Tahap Persiapan
- 5.2.2. Tahap Operasi
- 5.2.3. Tahap Pasca Operasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IV. RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Kegunaan Pemantauan Lingkungan

BAB II. DISKRIPSI PROYEK DAN RINGKASAN ANDAL

- 2.1. Identitas Proyek
- 2.2. Data Teknis Proyek
- 2.3. Ringkasan Evaluasi Dampak Penting

BAB III. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

- 3.1. Sumber Dampak
- 3.2.1. Dampak Penting Terhadap Aspek Lingkungan Pada Tahap Persiapan
- 3.2.2. Dampak Penting Terhadap Aspek Lingkungan Pada Tahap Operasi
- 3.2.3. Dampak Penting Terhadap Aspek Lingkungan Pada Tahap Pasca Operasi

BAB IV. PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- 4.2.1. Tahap Persiapan
- 4.2.2. Tahap Operasi
- 4.2.3. Tahap Pasca Operasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

V. RE (Ringkasan Eksekutif)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- 1.3. Waktu Pelaksanaan
- 1.4. Pemrakarsa

BAB II. DAMPAK BESAR DAN PENTING TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1. Tahap Persiapan
- 2.2. Tahap Operasi
- 2.3. Tahap Pasca Operasi

BAB III. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN

LINGKUNGAN

SISTEMATIKA PENULISAN UKL-UPL

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Penanggung jawab rencana usaha/kegiatan :
3. Alamat kantor :
4. Nomor telp/fax :

B. RENCANA USAHA/KEGIATAN

1. Nama rencana usaha
2. Lokasi usaha

Tuliskan rencana usaha dan atau kegiatan seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan atau kegiatan.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis bujur

3. Skala usaha

Tuliskan ukuran luasan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran alain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan

4. Garis besar komponen rencana usaha/kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek yakni tahap pra konstrksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance* dan *water balance*)

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Uraikan secara singkat dan jelas:

1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup
2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi
3. ukuran yang menyatakan besaran dampak
4. dan hal lain-lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup

Sumber dampak	Jenis dampak	Besaran dampak	Keterangan
Tahap Prakonstruksi			
Tahap konstruksi			
Tahap operasional			
Tahap pasca operasional			

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas:

1. langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat
2. kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup
3. tolak ukur yang digunakan untuk menekukur efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup

E. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

AMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
OMOR
LAMAT

SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)

Nomor : 600/ /SPPL/BPM-LH/2009
Tanggal :

NAMA :
JABATAN :
ALAMAT :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan/
Lokasi perusahaan :
3. Jenis Kegiatan :
4. Kapasitas Produksi :
5. Bahan Baku :
6. Bahan Penolong :
7. Uraian Proses Kegiatan :

8. Sumber Dampak :
 - a. Limbah padat :
 - b. Limbah Cair :
 - c. Emisi gas :
 - d. Kebisingan :
 - e. Lainnya :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. kami berjanji dan bersedia mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan gangguan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan kami.
2. apabila kami lalai melaksanakan pernyataan pada butir 1 (satu), kami bersedia menghentikan kegiatan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala BPM-LH Kab. Sumbawa

Sumbawa Besar,
Yang Menyatakan,

SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)

Nomor : 600/ /SPPL/BPM-LH/2009
Tanggal :

NAMA :
JABATAN :
ALAMAT :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan/
Lokasi perusahaan :
3. Jenis Kegiatan :
4. Kapasitas Produksi :
5. Bahan Baku :
6. Bahan Penolong :
7. Uraian Proses Kegiatan :

8. Sumber Dampak :
 - a. Limbah padat :
 - b. Limbah Cair :
 - c. Emisi gas :
 - d. Kebisingan :
 - e. Lainnya :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. kami berjanji dan bersedia mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan gangguan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan kami.
2. apabila kami lalai melaksanakan pernyataan pada butir 1 (satu), kami bersedia menghentikan kegiatan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala BPM-LH Kabupaten Sumbawa

Sumbawa Besar,
Yang Menyatakan,

REKOMENDASI

Nomor: 21

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 21 Tahun 2009 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau kegiatan, maka usaha dan/atau kegiatan saudara termasuk kategori wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Dengan ditetapkannya kewajiban SPPL tersebut, maka saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan pengelolaan lingkungan dengan sunguh-sungguh agar usaha dan/atau kegiatan saudara tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap lingkungan hidup
2. melakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada kepala Kantor BPM-LH Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya setiap 12 (dua belas) bulan sekali
4. secara berkala bersedia menerima petugas pengawas dari Kantror BPM-LH Kab. Sumbawa

Demikian untuk menjadi pedoman, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sumbawa Besar,
Kepala BPM-LH Kab. Sumbawa,